# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.813, 2012 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten. Sukabumi. Lebak.


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Kabupaten Sukabumi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
4. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari :

1. Muara Sungai Cibareno selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as *(Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 01 dengan koordinat 06º 58' 25.404183" LS dan 106º 23' 35.025520" BT yang terletak di Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya ke arah Utara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 02 dengan koordinat 06º 57' 44.513303" LS dan 106º 23' 40.255158" BT yang terletak di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 03 dengan koordinat 06º 57' 23.316246" LS dan 106º 23' 41.881318" BT yang terletak di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Cibareno sampai pada PABU 04 dengan koordinat 06º 56'

www.djpp.depkumham.go.id